



PUTUSAN

Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Riko Bin Rahmad**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Sei Talu RT.003 RW.004 Kelurahan Siringagung
Kecamatan Ilir Barat Satu Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 881/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 29 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIKO BIN RAHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. RIKO BIN RAHMAD selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pembungkus pipa ac bahan busa dengan panjang ± 15 (lima belas) meter

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV

Dikembalikan kepada R.M. "Pagi Sore" melalui Saksi M. Safril Dani Anafis Bin Askroni (security R.M. Pagi Sore)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa M. RIKO BIN RAHMAD bersama-sama dengan Sdr.AGUNG (DPO) dan Sdr. APIN (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di di Jalan Basuki Rahmat "Rm. Pagi Sore" No. 43 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa M. RIKO Bin RAHMAD bersama-sama dengan Sdr.AGUNG (DPO) dan Sdr. APIN (DPO) melakukan parkir liar di depan Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat Palembang, kemudian Sdr. AGUNG (DPO) mengajak terdakwa dan Sdr. APIN (DPO) mengambil pipa ac yang terpasang di *Outdoor* pada bagian di dinding luar Rumah Makan Pagi Sore kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut akan mencuri pipa ac tersebut dengan menunggu dimalam hari agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib, terdakwa bersama Sdr. AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) mendatangi Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat dan langsung mengambil pipa AC tersebut dengan cara Sdr. APIN (DPO) mengawasi situasi jalan sedangkan terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung mematahkan pipa AC Tembaga sepanjang \pm 15 meter yang terpasang di *outdoor* AC tersebut, setelah pipa ac-nya terputus dari *outdoor*, Sdr. AGUNG (DPO) pun menarik pipa ac-nya dari bawah *outdoor* tersebut, kemudian mereka melepaskan pembungkus pipa ac tersebut dari tembaganya dan setelah tembaganya terpisah dari pembungkusnya, mereka pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pipa ac tembaga milik Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat Palembang.

Kemudian hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 06.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) menjual pipa ac tembaga tersebut ke tempat tukang rongsokan, namun terlebih dahulu terdakwa masukkan tanah ke dalam lubang pipa ac tembaga tersebut bertujuan menjadi berat apabila ditimbang, dan pipa ac tembaga tersebut dengan berat 3 (tiga) Kg dibeli dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dan hasil jual curian tersebut terdakwa membaginya bertiga, masing-masing mendapat Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) terekam CCTV dan baru diketahui Saksi M. SUPRIYADI Bin SAMSURI NATA Pegawai Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat Palembang pada tanggal 27 Mei 2024, dimana saat itu terdakwa terekam sedang membawa kantong plastik besar warna hitam yang berisikan pipa AC Tembaga milik korban sewaktu itu. Atas Perbuatan terdakwa tersebut, berhasil ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 28 Mei 2024 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) telah mengambil barang-barang berupa *Outdoor AC* dengan Panjang kurang lebih 15 Meter dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin dari Pemiliknya dan Pemilik Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi M. SUPRIYADI Bin SAMSURI NATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kuasa dari pemilik Rumah Makan Pagi Sore untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib bertempat di "Rm. Pagi Sore" Jalan Basuki Rahmat No. 43 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang, baru diketahui oleh saksi bahwa barang berupa pipa ac berbahan tembaga dengan panjang ± 15 (lima belas) meter milik Rumah Makan "Pagi Sore" dimana saksi menjadi Kuasa pelapor;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang mengambil tanpa ijin pipa ac berbahan tembaga dengan panjang ± 15 (lima belas) meter milik Rumah Makan Pagi Sore tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada dilokasi, cara terdakwa dan temannya mengambil pipa AC tersebut yaitu terdakwa dan temannya melihat out door ac terpasang di dinding luar rumah makan pagi sore kemudian salah satu pelaku lainnya



mengawasi situasi kejadian sedangkan Terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung mematahkan pipa ac tembaga yang terpasang di out door tersebut, setelah pipa ac-nya terputus dari out door, pelaku 2 pun menarik pipa ac-nya dari bawah out door tersebut, kemudian mereka pun meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pipa ac tersebut.

- Bahwa akibat dari tindakan pencurian tersebut, Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat No. 43 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang mengalami kehilangan dan total kerugian yang saksi-1 derita sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2.Saksi M. SAFRIL DANI ANAFIS Bin ASKRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bagian Keamanan Rumah Makan Pagi Sore;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib bertempat di "Rm. Pagi Sore" Jalan Basuki Rahmat No. 43 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang, baru diketahui oleh saksi dari laporan Saksi M. SUPRIYADI Bin SAMSURI NATA bahwa barang berupa pipa ac berbahan tembaga dengan panjang ± 15 (lima belas) meter milik Rumah Makan "Pagi Sore" dimana saksi menjadi Kuasa pelapor;

- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang mengambil tanpa ijin pipa ac berbahan tembaga dengan panjang ± 15 (lima belas) meter milik Rumah Makan Pagi Sore tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada dilokasi, cara terdakwa dan temannya mengambil pipa AC tersebut yaitu terdakwa dan temannya melihat out door ac terpasang di dinding luar rumah makan pagi sore kemudian salah satu pelaku lainnya mengawasi situasi kejadian sedangkan Terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung mematahkan pipa ac tembaga yang terpasang di out door tersebut, setelah pipa ac-nya terputus dari out door, pelaku 2 pun menarik pipa ac-nya dari bawah out door tersebut, kemudian mereka pun meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pipa ac tersebut.



- Bahwa akibat dari tindakan pencurian tersebut, Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat No. 43 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang mengalami kehilangan dan total kerugian yang saksi-1 derita sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3.Saksi M. RUDI KURNIAWAN Bin AHMAD NAYAN AMIN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bagian Keamanan Rumah Makan Pagi Sore;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib bertempat di "Rm. Pagi Sore" Jalan Basuki Rahmat No. 43 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang, baru diketahui oleh saksi dari laporan Saksi M. SUPRIYADI Bin SAMSURI NATA bahwa barang berupa pipa ac berbahan tembaga dengan panjang ± 15 (lima belas) meter milik Rumah Makan "Pagi Sore" dimana saksi menjadi Kuasa pelapor;

- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang mengambil tanpa ijin pipa ac berbahan tembaga dengan panjang ± 15 (lima belas) meter milik Rumah Makan Pagi Sore tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada dilokasi, cara terdakwa dan temannya mengambil pipa AC tersebut yaitu terdakwa dan temannya melihat out door ac terpasang di dinding luar rumah makan pagi sore kemudian salah satu pelaku lainnya mengawasi situasi kejadian sedangkan Terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung mematahkan pipa ac tembaga yang terpasang di out door tersebut, setelah pipa ac-nya terputus dari out door, pelaku 2 pun menarik pipa ac-nya dari bawah out door tersebut, kemudian mereka pun meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pipa ac tersebut.

- Bahwa akibat dari tindakan pencurian tersebut, Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat No. 43 Rt. 25 Rw. 10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang mengalami kehilangan dan total kerugian yang saksi-1 derita sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa M. RIKO Bin RAHMAD bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan APIN (DPO) melakukan parkir liar di depan Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat Palembang,
- Bahwa kemudian AGUNG (DPO) mengajak terdakwa dan APIN (DPO) mengambil pipa ac yang terpasang di *Outdoor* pada bagian di dinding luar Rumah Makan Pagi Sore kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut akan mencuri pipa ac tersebut dengan menunggu dimalam hari agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib, terdakwa bersama AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) mendatangi Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat dan langsung mengambil pipa AC tersebut dengan cara APIN (DPO) mengawasi situasi jalan sedangkan terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung mematahkan pipa AC Tembaga sepanjang \pm 15 meter yang terpasang di *outdoor* AC tersebut, setelah pipa ac-nya terputus dari *outdoor*, AGUNG (DPO) pun menarik pipa ac-nya dari bawah *outdoor* tersebut, kemudian mereka melepaskan pembungkus pipa ac tersebut dari tembaganya dan setelah tembaganya terpisah dari pembungkusnya, mereka pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pipa ac tembaga milik Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat Palembang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 06.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) menjual pipa ac tembaga tersebut ke tempat tukang rongsokan, namun terlebih dahulu terdakwa masukkan tanah ke dalam lubang pipa ac tembaga tersebut bertujuan menjadi berat apabila ditimbang, dan pipa ac tembaga tersebut dengan berat 3 (tiga) Kg dibeli dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dan hasil jual curian tersebut terdakwa membaginya bertiga, masing-masing mendapat Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembungkus pipa ac bahan busa dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter

2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa M. RIKO Bin RAHMAD bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan APIN (DPO) melakukan parkir liar di depan Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat Palembang,

- Bahwa kemudian AGUNG (DPO) mengajak terdakwa dan APIN (DPO) mengambil pipa ac yang terpasang di *Outdoor* pada bagian di dinding luar Rumah Makan Pagi Sore kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut akan mencuri pipa ac tersebut dengan menunggu dimalam hari agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib, terdakwa bersama AGUNG (DPO) dan APIN (DPO) mendatangi Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat dan langsung mengambil pipa AC tersebut dengan cara Sdr. APIN (DPO) mengawasi situasi jalan sedangkan terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung mematahkan pipa AC Tembaga sepanjang \pm 15 meter yang terpasang di *outdoor* AC tersebut, setelah pipa ac-nya terputus dari *outdoor*, Sdr. AGUNG (DPO) pun menarik pipa ac-nya dari bawah *outdoor* tersebut, kemudian mereka melepaskan pembungkus pipa ac tersebut dari tembaganya dan setelah tembaganya terpisah dari pembungkusnya, mereka pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pipa ac tembaga milik Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat Palembang.

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 06.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan APIN (DPO) menjual pipa ac tembaga tersebut ke tempat tukang rongsokan, namun terlebih dahulu terdakwa masukkan tanah ke dalam lubang pipa ac tembaga tersebut bertujuan menjadi berat apabila ditimbang, dan pipa ac tembaga tersebut dengan berat 3 (tiga) Kg dibeli dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dan hasil jual curian tersebut terdakwa membaginya bertiga, masing-masing mendapat Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dimalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa M.Riko Bin Rahmad, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa M. RIKO Bin RAHMAD bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan APIN (DPO) melakukan parkir liar di depan Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat Palembang, kemudian AGUNG (DPO) mengajak terdakwa dan APIN (DPO) mengambil pipa ac yang terpasang di *Outdoor* pada bagian di dinding luar Rumah Makan Pagi Sore kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut akan mencuri pipa ac tersebut dengan menunggu dimalam hari agar tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa benar hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 06.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) menjual pipa ac tembaga tersebut ke tempat tukang rongsokan, namun terlebih dahulu terdakwa masukkan tanah ke dalam lubang pipa ac tembaga tersebut bertujuan menjadi berat apabila ditimbang, dan pipa ac tembaga tersebut dengan berat 3 (tiga) Kg dibeli dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dan hasil jual curian tersebut terdakwa membaginya bertiga, masing-masing mendapat Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/d.3.Yang dilakukan dimalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib, terdakwa bersama AGUNG (DPO) dan terdakwa APIN (DPO) mendatangi Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Basuki Rahmat dan langsung mengambil pipa AC tersebut dengan cara APIN (DPO) mengawasi situasi jalan sedangkan terdakwa memanjat tembok tersebut dan langsung mematahkan pipa AC Tembaga sepanjang \pm 15 meter yang terpasang di *outdoor* AC

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah pipa ac-nya terputus dari *outdoor*, AGUNG (DPO) pun menarik pipa ac-nya dari bawah *outdoor* tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian mereka melepaskan pembungkus pipa ac tersebut dari tembaganya dan setelah tembaganya terpisah dari pembungkusnya, mereka pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pipa ac tembaga milik Rumah Makan Pagi Sore Jalan Basuki Rahmat Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa M.Riko Bin Rahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Riko Bin Rahmad, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pembungkus pipa ac bahan busa dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter.
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV
Dikembalikan kepada R.M. "Pagi Sore" melalui Saksi M. Safril Dani Anafis Bin Askroni (security R.M. Pagi Sore).
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin tanggal 7 Oktober 2024** oleh kami, **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H, M.H.**, **Agus Pancara, S.H,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Tri Agustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 881/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)